



P U T U S A N

Nomor : 123/PID/2013/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ringga Okbernando Pgl. Ringga
Tempat lahir : Muara Labuh
Umur/Tgl.lahir : 21 tahun / 10 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl.Madura Nomor 8 Kelurahan Ulak Karang,
Kecamatan Padang Utara Kota Padang
Agama : Islam
Terdakwa tidak ditahan ;
Pengadilan Tinggi tersebut :
Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 12 Juli 2013, Nomor : 123/PID/2013/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor :104/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 16 Mei 2013 ;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 20 Februari 2013, Nomor Reg. Perk :PDM-101/PDANG/0213, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ringga Okbernando Pgl. Ringga, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, sekira pukul 17.00 wib atau pada

waktu.....

waktu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Rumah Kos terdakwa di Jl. Parkit II No. 11 Kel.Air Tawar Kec. Padang Utara Kota Padang



atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, “Telah Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada saksi korban Winda Afrita Pgl Winda “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban Winda Afrita Pgl. Winda datang ketempat kos terdakwa di Jl.Parkit II No.11 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang, bertujuan untuk mengambil barang-barang korban yang dititipkan kepada terdakwa, sebelumnya korban sudah meminta izin ke pemilik kos yaitu saksi Erni untuk mengambil barang milik korban berupa TV 14 inci, 1 (satu) buah lemari kain warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung seri 1195 warna merah, ketika korban yang masih berada didalam kamar terdakwa tiba-tiba terdakwa datang dan langsung marah-marah kepada korban serta menarik rambut korban sampai korban terjatuh kemudian terdakwa memukul lengan sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan juga menendang perut korban sehingga korban mengalami luka memar dibagian lengan sebelah kiri perut;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ditemukan luka memar pada lengan kiri atas dan luka lecet pada lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagaimana hasil visum et repertum tanggal 12 Oktober 2012 Nomor: VER/316/X/2012/Rumkit oleh Dr.Tanuhita;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 2 Mei 2013, Nomor : Reg.Perkara : PDM-101/PDANG/0213 Jaksa Penuntut

Umum.....



Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ringga Okbernando Pgl Ringga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan sebagai berikut :

- Terdakwa menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman ;
- Terdakwa masih kuliah di UNP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ringga Okbernando Pgl. Ringga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Bulan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding Nomor: 19/Akta.Pid/2013/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, bahwa terdakwa pada tanggal 20 Mei 2013 mengajukan

banding.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 104/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 16 Mei 2013 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Juli 2013, Memori Banding tersebut telah diserahkan satu rangkap kepada terdakwa pada tanggal 4 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 24 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 104/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 16 Mei 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 104/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 16 Mei 2013, dan Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan “ sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding, namun

demikian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan masih duduk dibangku kuliah, sehingga diharapkan bagi terdakwa kedepannya bisa berubah dan memperbaiki perilaku supaya tidak berbuat semauanya terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:104/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 16 Mei 2013 sekedar mengenai pemidanaan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor :104/
Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 16 Mei 2013, sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **Ringga Okbernando Pgl.**
Ringga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ringga Okbernando Pgl. Ringga** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3.....



3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa belum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Membebankan biaya perkara pada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 oleh kami: MANSYURDIN CHANIAGO, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, SUDIYATNO, SH. dan AMRIDDIN, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh BULYUNI ALWAYS, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

SUDIYATNO, SH

MANSYURDIN CHANIAGO, SH.

AMRIDDIN, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

BULYUNI ALWAYS



Hal.12 dari 12 hal.Put.No.30/PID/2011/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)